

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gobogan didasarkan pada (a) UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan pemerintah daerah, (b) UU No. 34 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, (c) PP No. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, (d) PP No. 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah, dan (e) sejumlah perda tentang pemungutan PAD yang terdiri dari 15 perda sepanjang tahun 1994-2000 dan 23 perda selama tahun 2001-2007.
2. Beberapa faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Grobogan yaitu (a) adanya upaya hukum (pemaksaan), (b) kesadaran masyarakat, (c) sumber daya manusia, dan (d) sarana prasarana.
3. Jumlah dan perkembangan PAD kabupaten Groboroban dalam kurun waktu sebelum otonomi daerah secara umum mengalami pertumbuhan (positif) kecuali untuk tahun 2000. Sementara setelah otonomi daerah, pertumbuhan PAD relatif stabil positif meskipun tidak cukup signifikan dan beberapa komponen PAD (seperti retribusi daerah) mengalami penurunan kontribusi

B. Saran

Perbaikan ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor baik oleh faktor internal (manusia, dana, manajemen, material dan strategi/metode yang dipakai) ataupun faktor eksternal (peraturan, perijinan, kekuatan pasar, daya beli, lokasi). Kedua hal ini saling berpengaruh dan nyaris tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Program peningkatan PAD menjadi tanggung jawab bersama untuk pengelolaan keuntungan daerah. Yang artinya dari dan untuk masyarakat, maka perlu dukungan dari segenap komponen masyarakat yaitu:

- a. Pengkajian Potensi Pendapatan Asli Daerah
- b. Evaluasi dan pengkajian peraturan daerah bidang pungutan daerah
- c. Pembaharuan dan Penyusunan Peraturan daerah bidang pungutan daerah
- d. Sosialisasi PERDA tentang Pendapatan Daerah
- e. Peningkatan ketrampilan petugas pemungut PAD
- f. Peningkatan operasi justisi bidang pendapatan daerah
- g. Identifikasi dan pendapatan ulang obyek pajak dan retribusi daerah
- h. Peningkatan Pembinaan dan penyelesaian kewajiban melalui proses hukum
- i. Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan wajib pajak dan retribusi daerah
- j. Penerapan pemberian insentif dan sanksi kepada wajib pajak dan retribusi